

**PERUBAHAN
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)
TAHUN 2025**





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamankan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan RKPD Provinsi. Dalam prosesnya, Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas Bersama. KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah Bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan ketentuan pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juga dicantumkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah, kebijakan Pembiayaan Daerah, dan strategi pencapaian. Sedangkan rancangan PPAS disusun dengan tahapan, yaitu menentukan skala prioritas pembangunan daerah, menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Pusat setiap tahun, serta menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.

Bahwa pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2025 meliputi sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah, prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD, dan hal khusus lainnya. Untuk itu, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun APBD tahun anggaran 2025 harus mempedomani hal-hal dimaksud.

Dalam hal penetapan prioritas daerah, Kepala Daerah melalui unsur perangkat daerahnya diamanatkan untuk melakukan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang lebih lanjut akan dituangkan dalam





rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati Bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025. KUA dan PPAS Pemerintah Provinsi Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Tahun 2025 Provinsi yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2025, sedangkan KUA dan PPAS Pemerintah Kabupaten/Kota berpedoman pada RKPD Tahun 2025 Kabupaten/Kota yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Tahun 2025.

Kebijakan Umum APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2025 yang disusun saat ini memuat program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Dengan disusunnya Kebijakan Umum APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah, diharapkan dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan mampu menggunakan segala sumber daya yang ada secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.2 Prinsip dan Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada prinsip-prinsip antara lain sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang undangan;
3. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Adapun tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2025 adalah :

1. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Kota Banjarbaru;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah;
3. Menjamin terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel ; serta
4. Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2025;





1.3 Dasar Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung-jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);





12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 341 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 (Lembar Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;
22. Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor : 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru Tahun 2025.



BAB II**KERANGKA EKONOMI MAKRO KOTA BANJARBARU****2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kota Banjarbaru****2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Struktur perekonomian Kota Banjarbaru masih didominasi oleh peranan sektor tersier dan sektor sekunder. Hal ini disebabkan Kota Banjarbaru tidak memiliki Sumber Daya Alam yang berlimpah. Selain itu, fungsi utama Kota Banjarbaru dari sisi perencanaan tata ruang merupakan kawasan permukiman, perdagangan dan jasa. Perkembangan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk melihat kondisi perekonomian suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Perhitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan dasar penghitungan) untuk melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) merupakan PDRB yang menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, dan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi suatu daerah. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, dan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Besarnya PDRB ADHB dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi, di mana terjadi penurunan pada tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2021, perekonomian mulai pulih kembali sehingga PDRB ADHB Kota Banjarbaru mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2022, di mana sektor transportasi dan pergudangan yang menjadi sektor utama perekonomian Kota Banjarbaru mengalami peningkatan yang pesat. Sedangkan pada tahun 2023, peningkatan tidak setinggi tahun sebelumnya, namun masih menjadi yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 2.1
PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Kontribusinya

Kota Banjarbaru Tahun 2019-2023 (Rp. Juta)






No.	Sektoral	2019		2020		2021		2022		2023	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	186.13	1.92	185.46	1.94	192.56	1.93	204.33	1.73	216.86	1.63
2.	Pertambangan dan Pengalihan	362.07	3.73	371.30	3.89	383.62	3.84	403.16	3.42	411.36	3.09
3.	Industri Pengolahan	701.82	7.23	711.11	7.46	766.52	7.66	824.99	7.00	864.78	6.49
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	22.08	0.23	23.85	0.25	25.64	0.26	27.90	0.24	30.52	0.23
5.	Pengadaan Air	55.56	0.57	58.06	0.61	62.30	0.62	67.12	0.57	73.21	0.55
6.	Konstruksi	1422.48	14.66	1399.78	14.68	1478.59	14.78	1619.56	13.74	1761.75	13.22
7.	Perdagangan Besar/Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	1088.13	11.22	1075.62	11.28	1134.29	11.34	1272.06	10.79	1439.09	10.80
8.	Transportasi dan Pergudangan	2256.55	23.26	1906.70	19.99	1915.84	19.15	3088.44	26.20	3960.91	29.72
9.	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	258.81	2.67	269.05	2.82	277.86	2.78	304.61	2.58	341.16	2.56
10.	Informasi dan Komunikasi	453.98	4.68	487.05	5.11	524.88	5.25	568.32	4.82	616.85	4.63
11.	Jasa Keuangan	167.14	1.72	171.47	1.80	173.26	1.73	180.98	1.54	195.66	1.47
12.	Real Estate	201.88	2.08	215.31	2.26	232.16	2.32	250.94	2.13	278.22	2.09
13.	Jasa Perusahaan	42.96	0.44	43.52	0.46	46.51	0.46	51.68	0.44	57.48	0.43
14.	Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1119.71	11.54	1161.26	12.17	1197.62	11.97	1222.27	10.37	1287.70	9.66
15.	Jasa Pendidikan	883.59	9.11	945.86	9.92	1018.38	10.18	1075.45	9.12	1105.96	8.30
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	305.74	3.15	337.26	3.54	389.67	3.90	42.26	0.36	456.78	3.43
17.	Jasa Lainnya	172.47	1.78	175.79	1.84	183.38	1.83	204.11	1.73	229.81	1.72
PDRB ADHB		9701.10	100	9538.46	100%	10003.08	100%	11788.18	100%	13328.09	100%

Sumber: BPS Kota Banjarbaru, 2024 diolah

Grafik 2.4 berikut menunjukkan share PDRB ADHB berdasarkan sektor-sektor utama di Kota Banjarbaru pada tahun 2023.

Grafik 2.1
Share PDRB berdasarkan Sektor-sektor Utama Banjarbaru Tahun 2023



Sumber: BPS Kota Banjarbaru, 2024 diolah



Sedangkan untuk nilai PDRB atas dasar harga konstan (ADHK), ditunjukkan pada tabel 2.5 berikut ini:

Tabel 2. 2
PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan dan Kontribusinya
Kota Banjarbaru Tahun 2019-2023 (Rp. Juta)

No.	Sektoral	2019		2020		2021		2022		2023	
		Nilai	%								
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	126.13	2.02	124.73	2.04	127.86	2.02	128.67	1.89	131.70	1,81
2.	Pertambangan dan Penggalian	250.20	4.01	252.99	4.13	258.08	4.08	263.04	3.86	258.68	3,55
3.	Industri Pengolahan	475.93	7.64	472.74	7.73	492.63	7.79	509.96	7.47	529.04	7,27
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	13.76	0.22	14.44	0.24	15.12	0.24	16.32	0.24	17.70	0,26
5.	Pengadaan Air	38.99	0.63	40.55	0.66	43.20	0.68	45.96	0.67	48.76	0,67
6.	Konstruksi	966.82	15.51	928.63	15.18	966.31	15.29	1006.00	14.74	1048.43	14,39
7.	Perdagangan Besar/Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	695.83	11.16	674.41	11.02	700.76	11.08	739.43	10.84	779.53	10,70
8.	Transportasi dan Pergudangan	1243.44	19.95	1105.13	18.06	1101.05	17.42	1390.02	20.37	1633.37	22,41
9.	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	178.74	2.87	177.79	2.91	182.68	2.89	196.82	2.88	212.60	2,92
10.	Informasi dan Komunikasi	347.13	5.57	373.23	6.10	401.19	6.35	429.31	6.29	459.87	6,31
11.	Jasa Keuangan	107.01	1.72	109.34	1.79	107.53	1.70	108.27	1.59	114.86	1,58
12.	Real Estate	146.64	2.35	154.23	2.52	163.44	2.59	173.35	2.54	185.19	2,55
13.	Jasa Perusahaan	26.97	0.43	26.46	0.43	28.12	0.44	30.03	0.44	32.07	0,44
14.	Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	705.66	11.32	716.62	11.71	729.31	11.54	730.06	10.70	739.92	10,16
15.	Jasa Pendidikan	592.46	9.51	615.13	10.05	642.03	10.16	670.65	9.83	688.15	9,45
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	205.57	3.30	221.76	3.62	249.12	3.94	264.22	3.87	278.69	3,83
17.	Jasa Lainnya	111.36	1.79	110.22	1.80	113.41	1.79	121.19	1.78	129.60	1,78
PDRB ADHK		6232.67	100%	6118.39	100%	6321.84	100%	6823.28	100%	7288.18	100%

Sumber: BPS Kota Banjarbaru, 2024 diolah

Jika dilihat dari kontribusi sektor pengeluaran pembentuk PDRB ADHB, perekonomian Kota Banjarbaru di tahun 2023 didominasi oleh sektor pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan nilai sebesar 6235.98 Miliar Rupiah sedangkan pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto berada di urutan kedua dengan nilai PDRB sebesar 4985.23 Miliar Rupiah.

Tabel 2. 3
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah) Kota Banjarbaru Tahun 2019-2023

No.	Jenis Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4822.37	4.993,27	4.993,27	5664.40	6235.98
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	203.66	198.88	205,34	224.64	257.04
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2308.04	2316.78	2.513,68	2598.34	2.905.56
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	4082.63	4014.71	4.113,81	4553.49	4.985.23
5.	Perubahan Inventori	49.27	2.96	3.88	-40.55	-85.82
6.	Net Ekspor Barang dan Jasa	-1764.86	-1825.38	-1.826,89	-1214.13	-969.89
PDRB		9701.10	9538.46	9538.46	10003.08	11.788.18

Sumber: BPS Kota Banjarbaru, 2024

Tabel 2. 4
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah) Kota Banjarbaru Tahun 2019-2023

No.	Jenis Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3444.37	3418.85	3451.19	3641,54	3844.87
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	132.49	127.59	128.74	135.54	147.23
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1431.05	1389.18	1470.70	1454.48	1570.10
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	2761.12	2700.00	2728.46	2858.34	3015.20
5.	Perubahan Inventori	32.44	2.10	2.74	-25.71	-51.39
6.	Net Ekspor Barang dan Jasa	-1568.80	-1519.34	-1459.99	-1240.92	-1237.82
PDRB		6232.67	6118.39	6.118,39	6.321,84	6.823.28

Sumber: BPS Kota Banjarbaru, 2024

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak dari kebijakan pembangunan yang telah diambil, khususnya dalam bidang ekonomi. Indikator ini memiliki arti penting bagi pemangku kebijakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai, serta berguna sebagai bahan untuk menentukan kebijakan dan arah pembangunan di masa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diartikan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diharapkan dapat memberikan dampak pada beberapa aspek. Pertama, meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pembagian pendapatan masyarakat. Kedua, meningkatkan hubungan ekonomi dan mengusahakan adanya pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, sehingga tercipta pendapatan masyarakat yang meningkat secara mantap dengan tingkat pemerataan yang baik.

Tabel 2. 5
Laju Pertumbuhan Tiap Sektor Pembentuk PDRB Kota Banjarbaru
Tahun 2019-2023


No.	Sektoral	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.47	-1.11	2.51	0.63	2.36
2.	Pertambangan dan Penggalian	5.74	1.12	2.01	1.92	-1.66
3.	Industri Pengolahan	4.25	-0.67	4.21	3.52	3.74
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	4.76	4.99	4.70	7.90	8.48
5.	Pengadaan Air	6.74	4.00	6.52	6.40	6.09
6.	Konstruksi	6.94	-3.95	4.06	4.11	4.22
7.	Perdagangan Besar/Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	7.74	-3.08	3.91	5.52	5.42
8.	Transportasi dan Pergudangan	6.78	-11.12	-0.37	26.24	17.51
9.	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	7.91	-0.53	2.75	7.74	8.02
10.	Informasi dan Komunikasi	6.92	7.52	7.49	7.01	7.12
11.	Jasa Keuangan	4.21	2.17	-1.65	0.70	6.09
12.	Real Estate	6.14	5.17	5.98	6.06	6.83
13.	Jasa Perusahaan	6.92	-1.92	6.28	6.79	6.81
14.	Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.85	1.55	1.77	0.10	1.35
15.	Jasa Pendidikan	8.01	3.83	4.37	4.46	2.61
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.38	7.88	12.33	6.06	5.48
17.	Jasa Lainnya	7.67	-1.03	2.90	6.86	6.94
LAJU PERTUMBUHAN PDRB		6.85	-1.83	3.33	7.93	6.81

Sumber: BPS Kota Banjarbaru, 2024

Pertumbuhan 5 (lima) sektor utama PDRB lapangan usaha Kota Banjarbaru menunjukkan trend yang positif, dengan pertumbuhan terbesar pada sektor yang memiliki share terbesar PDRB Kota Banjarbaru yakni sektor transportasi dan pergudangan yang mengalami pertumbuhan sebesar 17.51%. Selanjutnya, sektor konstruksi mengalami pertumbuhan sebesar 4.22%. Untuk sektor perdagangan besar, pertumbuhannya mencapai 5.42%, diikuti dengan sektor administrasi pemerintahan yang mengalami pertumbuhan sebesar 1.35% dan jasa pendidikan yang mengalami pertumbuhan sebesar 2.61%.

Kondisi ekonomi makro selama lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi disebabkan oleh Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kinerja perekonomian pada tahun 2020 dan 2021. Pertumbuhan ekonomi mencapai -1.83% pada tahun 2020 namun membaik pada tahun 2021 mencapai 3.32% dan meningkat kembali pada tahun 2022 mencapai 7.93%. Pertumbuhan ekonomi ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena pemulihan setelah pandemi COVID-19. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru mencapai 6.81%. Meskipun tidak setinggi tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Banjarbaru merupakan yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Banjarbaru dengan LPE Provinsi Kalimantan Selatan dan Indonesia dapat dilihat pada grafik 2.5 di bawah ini.

Grafik 2. 2
Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : BPS, BPS Prov Kalsel, BPS Kota Banjarbaru, 2024

PDRB per Kapita

Salah satu indikator kesejahteraan penduduk adalah pendapatan per kapita yang dapat diwakili oleh PDRB per kapita. PDRB per kapita Kota Banjarbaru terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu tahun 2019-2023 PDRB per kapita atas dasar harga konstan (ADHK) naik dari Rp 23,93 juta pada tahun 2019 menjadi Rp 27,18 juta pada tahun 2023. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu tahun 2019-2023 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku naik dari Rp 37,25 juta pada tahun 2019 menjadi Rp 49,71 juta pada tahun 2023. Perkembangan PDRB per kapita ADHB dan ADHK Tahun 2019-2023 tersaji pada tabel 2.9 berikut ini.


Tabel 2. 6
PDRB per kapita Tahun 2019-2023

PDRB per Kapita	2019	2020	2021	2022	2023
Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)	23,93	24,28	24,43	25,69	27,18
Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)	37,25	37,85	38,65	44,39	49,71

Sumber : BPS Kota Banjarbaru, 2024

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa PDRB per kapita Kota Banjarbaru dari tahun 2019 hingga tahun 2023 selalu mengalami peningkatan, yang mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat semakin membaik dari tahun ke tahun dengan asumsi sebaran kemakmuran merata. Meskipun tahun 2020 secara umum terjadi penurunan kinerja perekonomian baik daerah maupun nasional karena dampak COVID-19, namun di Kota Banjarbaru, PDRB per kapita ADHK maupun ADHB tetap menunjukkan trend yang positif. Trend peningkatan PDRB per kapita Kota Banjarbaru Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2.3
PDRB Per Kapita Kota Banjarbaru Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kota Banjarbaru, 2024 diolah

3. Ketimpangan Pendapatan/Gini Ratio

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Ukuran kesenjangan Gini ratio berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada gini ratio menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan nilai 1 (satu) menunjukkan ketimpangan yang sempurna. Secara umum, gini ratio dapat diklasifikasikan sebagai berikut:


$0.00 < G < 0.35$ → pemerataan tinggi/ketimpangan rendah

$0.35 < G < 0.50$ → pemerataan/ketimpangan sedang

$G > 0.50$ → pemerataan rendah/ketimpangan tinggi

Gini ratio Kota Banjarbaru selama 5 (lima) tahun terakhir ini relatif stabil walaupun ada sedikit fluktuasi. Pada tahun 2019 gini rasio Kota Banjarbaru sebesar 0,357, dan terjadi fluktuasi pada tahun-tahun selanjutnya, hingga pada tahun 2023 menjadi sebesar 0.341. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan di Kota Banjarbaru masuk

dalam kategori ketimpangan sedang. Gini rasio disajikan pada grafik 2.8 dibawah ini.



Sumber : BPS Kota Banjarbaru, 2024


a. Kesejahteraan Sosial

Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi pembangunan yang berhubungan dengan kehidupan sosial masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar sosial masyarakat lainnya. Kondisi pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial Kota Banjarbaru sampai dengan tahun 2023 pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang mewakili dari 3 (tiga) komponen, yaitu dari sisi pendidikan diwakili dengan Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah, sisi kesehatan melalui Angka Harapan Hidup, dan sisi ekonomi melalui Pengeluaran Perkapita. Selama tahun 2020-2023 IPM Kota Banjarbaru selalu berada diatas IPM Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan, dan merupakan yang tertinggi di antara Kab/Kota se- Kalimantan Selatan.

Grafik 2. 5
IPM Kota Banjarbaru, Kalsel dan Indonesia Tahun 2020-2023



Sumber : BPS Kota Banjarbaru, 2024


Dalam rentang waktu 4 tahun terakhir, IPM Kota Banjarbaru selalu mengalami peningkatan, dengan pencapaian tertinggi pada tahun 2023 pada 81.25.

a) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling/MYS*) merupakan indikator kualitas sumber daya manusia yang lain dari dimensi pendidikan. Indikator ini menunjukkan seberapa tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk. Makin tinggi angka rata-rata lama sekolah penduduk menunjukkan makin meningkatnya kualitas sumber daya manusia.

Angka rata-rata lama sekolah di Kota Banjarbaru pada tahun 2023 adalah sebesar 10.99 tahun, meningkat sebesar 0.01 tahun jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai sebesar 10,98 tahun. Hal ini berarti secara rata-rata penduduk Kota Banjarbaru sudah sampai pada tingkatan tahun kedua SMA. Perkembangan angka rata-rata lama sekolah di Kota Banjarbaru selama rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir selalu mengalami peningkatan yang cukup baik.

Grafik 2. 6
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2019-2023




Sumber : BPS Kota Banjarbaru, 2024

b) Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung berdasarkan penduduk yang berusia 7 tahun ke atas.

HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Grafik 2. 7
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kota Banjarbaru, 2024


Berdasarkan grafik 2.11 di atas, angka harapan lama sekolah Kota Banjarbaru pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 14,80 pada tahun 2019 menjadi 14,85 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa setiap anak yang lahir pada tahun 2023 memiliki kemungkinan untuk dapat mengenyam Pendidikan selama 14,85 tahun. Angka harapan lama sekolah di Kota Banjarbaru ini merupakan yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan.

c) Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)

Harapan hidup saat lahir adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka harapan hidup saat lahir mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat akan tetapi juga membawa implikasi bertambahnya jumlah lanjut usia.

Grafik 2. 8

Angka Harapan Hidup (UHH) Hasil Long form SP2020
Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional
Tahun 2020-2023




Sumber : BPS Kota Banjarbaru, 2024

Angka Harapan Hidup di Kota Banjarbaru terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,96 persen. Untuk Angka Harapan Hidup Kota Banjarbaru Tahun 2020 sampai dengan 2023 menurut Hasil Long Form SP2020 cenderung meningkat stabil dari 2020 hingga 2023 tingkat Angka Harapan Hidup adalah 74,30 tahun, sedangkan tahun 2023 mencapai 74,90 tahun. Apabila dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, Angka Harapan Hidup Kota Banjarbaru mencapai yang tertinggi yakni 74,90. Semakin tinggi angka harapan hidup di Kota Banjarbaru menandakan adanya perbaikan kualitas status kesehatan masyarakat termasuk akses dan pelayanan kesehatan.

d) Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Semakin tinggi / semakin tumbuh positif pengeluaran perkapita penduduk di suatu daerah, maka semakin bagus yang menunjukkan daya beli masyarakat yang semakin meningkat.

Grafik 2. 9
Pengeluaran Perkapita Kota Banjarbaru, Kalsel dan Indonesia
Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kota Banjarbaru, 2024

Pengeluaran Perkapita Kota Banjarbaru selama rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami penurunan sebagai dampak pandemi COVID-19. Namun demikian Pengeluaran Perkapita Kota Banjarbaru selalu berada diatas capaian Indonesia dan Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2023, pengeluaran perkapita Kota Banjarbaru adalah sebesar Rp. 14,524 juta per orang pertahun yang merupakan pengeluaran perkapita tertinggi kedua setelah Kota Banjarmasin. Pengeluaran per kapita Kota Banjarbaru untuk tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran per kapita provinsi Kalimantan Selatan dan pengeluaran per kapita nasional pada tahun 2023.

2. Kemiskinan


Kemiskinan masih menjadi permasalahan yang perlu ditangani setiap tahunnya, karena merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi. Kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan pengangguran dan keterbatasan lapangan kerja tetapi juga ditentukan oleh banyak faktor yang membuat masyarakat tidak berdaya, baik dari sisi ekonomi maupun sosial.

a) Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100

kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Grafik 2. 10
Garis Kemiskinan Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dan Indonesia
Tahun 2019-2023




Sumber : BPS Kota Banjarbaru, 2024

Selama rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir Garis Kemiskinan (GK) di Kota Banjarbaru selalu mengalami peningkatan dan berada jauh di atas Provinsi Kalimantan Selatan dan Indonesia. Garis Kemiskinan Kota Banjarbaru merupakan yang tertinggi diantara Kabupaten / Kota se- Kalimantan Selatan. Pada tahun 2023, Garis Kemiskinan di Kota Banjarbaru adalah sebesar Rp. 753.899,- terpaut cukup besar jika dibandingkan dengan Garis Kemiskinan Provinsi Kalimantan sebesar Rp. 604.266,- dan Garis Kemiskinan Indonesia yang hanya sebesar Rp. 550.458,-.

b) Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Kota Banjarbaru sebanyak 11.181 jiwa yang merupakan daerah dengan penduduk miskin terendah ke-4 diantara Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Selatan setelah Kabupaten Tapin (6224 jiwa), Kabupaten Balangan (7074 jiwa) dan Kabupaten HSS (9607 jiwa). Perbandingan jumlah penduduk miskin Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana tersaji pada grafik di bawah ini.


Grafik 2. 11
Jumlah Penduduk Miskin Kab / Kota se- Kalsel Tahun 2023



Sumber : BPS Kota Banjarbaru, 2024

Perkembangan presentase penduduk miskin di Kota Banjarbaru selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 selalu mengalami tren yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 persentase penduduk miskin sebesar 4,30% turun menjadi 4,01% pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021 kembali meningkat sebesar 0,39 poin menjadi 4,40%. Selanjutnya, pada tahun 2022, persentase penduduk miskin kembali turun menjadi 4,17%. Pada tahun 2023, persentase penduduk miskin menjadi sebesar 3,92%. Selama rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir, persentase penduduk miskin Kota Banjarbaru selalu lebih rendah jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Secara lengkap perbandingannya dapat dilihat sebagaimana tersaji pada grafik 2.16 di bawah ini.

Grafik 2. 12
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan Indonesia Tahun 2019-2023




Sumber : BPS Kota Banjarbaru, 2024

c) Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Indeks kedalaman kemiskinan atau sering disingkat P1, merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Banjarbaru selama periode 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2019 capaian P1 sebesar 0,86, kemudian mengalami penurunan sebesar 0.24 poin menjadi 0.62 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin sudah mendekati Garis Kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan atau disingkat P2, merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Banjarbaru dalam rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir juga mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2019 Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Banjarbaru sebesar 0,26 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 0.12 poin selama 4 (empat) tahun menjadi sebesar 0.14 pada tahun 2023. Selengkapnya Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Banjarbaru selama rentang waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik 2.17 dibawah ini.

Grafik 2. 13
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Banjarbaru Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Provinsi Kalsel, BPS Kota Banjarbaru, 2024

3. Ketenagakerjaan

a) Penduduk Usia Kerja

Penduduk Usia Kerja Golongan Umur Kota Banjarbaru selama Tahun 2019 -2023 secara jumlah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2023, golongan umur 20-24 tahun merupakan jumlah penduduk usia kerja terbesar.

Tabel 2. 7
Penduduk Usia Kerja Menurut Golongan Umur Kota Banjarbaru Tahun 2019-2023

Golongan Umur	2019	2020	2021	2022	2023
15-19	23.952	24.001	24.604	19.848	18.211
20-24	23.863	23.913	24.341	22.396	22.879
25-29	21.369	21.030	21.327	21.782	22.508
30-34	22.346	21.706	22.087	21.421	22.371
35-39	21.580	20.700	21.081	21.269	21.560
40-44	20.083	19.251	19.673	20.753	22.627
45-49	17.941	18.184	18.527	18.870	20.611
50-54	13.736	15.619	16.154	15.279	17.348
55-59	10.708	13.152	13.766	12.357	12.895
60-64	6.529	8.420	8.960	8.735	9.209
Jumlah	182.107	177.556	181.560	173.975	181.010

Sumber : BPS Kota Banjarbaru, 2024

Penduduk Usia Kerja menurut tingkat pendidikan selama tahun 2019-2023 secara umum memiliki Proporsi tertinggi yaitu mereka yang berpendidikan SMA Sederajat, mencapai 74.550 orang pada tahun 2023 dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya yang berkisar pada angka 39.077 hingga 43.076 orang di berbagai tingkat pendidikan.

Sementara itu Penduduk Usia Kerja dari tahun ke tahun Menurut Tingkat Pendidikan yang mengalami kenaikan dan menjadi proporsi tertinggi yaitu pada tingkat pendidikan SMTA Umum, kenaikan ini dipengaruhi dengan adanya program wajib belajar 12 tahun yang di galakan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru.

Tabel 2. 8
Penduduk Usia Kerja Menurut Pendidikan Kota Banjarbaru Tahun 2019-2023

Tingkat Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
Maksimum SD	42.840	48.355	50.409	N/A	43.076
SMP	39.858	39.350	40.473	N/A	40.020



SMA Umum	51.165	50.497	51.109	N/A	74.550
SMA Kejuruan	21.868	28.406	27.114	N/A	
Diploma	6.111	7.154	4.997	N/A	39.077
Universitas	32.088	25.608	30.782	N/A	
Jumlah	193.930	199.370	204.884	N/A	196.723

Sumber : BPS Kota Banjarbaru, 2024

Jumlah Penduduk Usia Kerja menurut jenis kelamin di Kota Banjarbaru, tahun 2019-2023 Jenis Kelamin laki – laki cenderung fluktuasi selama tahun 2019 hingga tahun 2023, di mana yang tertinggi pada tahun 2023 mencapai 94.568 orang, namun secara proporsi, pada tahun 2023 berbeda dengan tahun sebelumnya di mana jumlah laki-laki lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk usia kerja perempuan.

Tabel 2. 9
Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin Kota Banjarbaru

Jenis Kelamin	2019	2020	2021	2022	2023
Laki-laki	93.751	87.325	89.117	91.404	94.568
Perempuan	88.356	87.194	89.004	91.306	95.651
Jumlah	173.520	174.519	178.121	182.710	190.219

Sumber : BPS Kota Banjarbaru, 2024

b) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Selama tahun 2019-2023, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Banjarbaru secara umum cenderung naik yakni dari 62,72% pada tahun 2019 menjadi 67.18% pada tahun 2021. Selama periode tahun 2019 – 2023 secara umum TPAK Laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK Perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa masih dominannya partisipasi laki- laki pada kegiatan perekonomian di Kota Banjarbaru dibandingkan perempuan yang lebih banyak berperan sebagai ibu rumah tangga. TPAK menurut jenis kelamin di Kota Banjarbaru tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 2.13 di bawah.

Tabel 2. 10
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	2019	2020	2021	2022	2023
Laki-laki	77,63	79,72	79,40	76.82	84.37
Perempuan	47,03	53,27	51,83	47.42	50.06
TPAK	62,72	66,82	65,95	62.46	67.18

Sumber : BPS Kota Banjarbaru, 2024


c) Pengangguran



Pengangguran adalah angkatan kerja yang belum mendapat kesempatan bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan atau orang yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan. Persoalan pengangguran bukan hanya menyangkut masalah ekonomi, melainkan juga masalah sosial, sehingga pemerintah di harapkan dapat mengatasi persoalan pengangguran dengan berbagai kebijakan.

Angka pengangguran di Kota Banjarbaru tahun 2019-2023 mengalami pergerakan yang cukup fluktuatif dari angka sebesar 4.93% pada tahun 2019 yang mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi sebesar 5,54% dan naik kembali pada tahun 2021 menjadi sebesar 5,70%, sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 5.47%. Pada tahun 2023, angka pengangguran ini mengalami kenaikan menjadi sebesar 5,01% Adapun data angka pengangguran di Kota Banjarbaru selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2019-2023 dapat dilihat sebagaimana tersaji pada grafik 2.18 di bawah ini.

Grafik 2. 14
Angka Pengangguran Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kota Banjarbaru, BPS Provinsi Kalimantan Selatan, BPS, 2024.


4. Gender

a) Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan pembangunan manusia dari sisi gender. Indeks Pembangunan Gender menggunakan indikator yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia namun difokuskan untuk menunjukkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dengan perempuan. IPG Kota Banjarbaru dari tahun 2019 hingga tahun 2023 menunjukkan trend yang positif. Pada tahun 2019, IPG Kota Banjarbaru mencapai 92.43%, kemudian terus meningkat mencapai 92.99% pada tahun 2023. Pencapaian IPG Kota Banjarbaru selalu melampaui IPG Provinsi Kalsel dan IPG Nasional.

Grafik 2. 15

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dan Indonesia Tahun 2019-2023



Sumber: BPS, BPS Provinsi Kalsel, 2024.


b) Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan. IDG merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan pada partisipasi politik dan ekonomi. Terdapat tiga indikator dalam IDG, yakni persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, dan keterlibatan pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, profesional, administrasi dan teknisi. IDG digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

IDG Kota Banjarbaru dari tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi, dimana terjadi kenaikan dari 66,63% pada tahun 2019 menjadi 66,77% pada tahun 2020 dan mengalami penurunan hingga 69,70% di tahun 2021. Namun, pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan menjadi 69,33% di tahun 2022 dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2023 dengan 70,2%.

Grafik 2. 16

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dan Indonesia Tahun 2019-2023



Sumber: BPS, BPS Provinsi Kalsel 2024

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi


Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak dari kebijaksanaan pembangunan yang telah diambil, khususnya dalam bidang ekonomi. Indikator ini memiliki arti penting bagi pemangku kebijakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai, serta berguna sebagai bahan untuk menentukan kebijakan dan arah pembangunan di masa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diartikan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diharapkan dapat memberikan dampak pada beberapa aspek. Pertama, meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pembagian pendapatan masyarakat. Kedua, meningkatkan hubungan ekonomi dan mengusahakan adanya pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, sehingga tercipta pendapatan masyarakat yang meningkat secara mantap dengan tingkat pemerataan yang baik.

Pertumbuhan 5 (lima) sektor utama PDRB lapangan usaha Kota Banjarbaru menunjukkan trend yang positif, dengan pertumbuhan terbesar pada sector yang memiliki share terbesar PDRB Kota Banjarbaru yaitu sektor transportasi dan

perdagangan yang mengalami pertumbuhan sebesar 17.51%. Kondisi ekonomi makro selama lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi disebabkan oleh Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kinerja perekonomian pada tahun 2020 dan 2021. Pertumbuhan ekonomi mencapai -1.83% pada tahun 2020 namun membaik pada tahun 2021 mencapai 3.32% dan meningkat kembali pada tahun 2022 mencapai 7.93%. Pertumbuhan ekonomi ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena pemulihan setelah pandemi COVID-19. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru mencapai 6.81%. Meskipun tidak setinggi tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Banjarbaru merupakan yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan

Grafik 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kota Banjarbaru, 2023


2.1.3 Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continuous) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Berdasarkan Buku Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Kalimantan Selatan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Inflasi Kota Banjarbaru disejajarkan dengan inflasi Kota Banjarmasin. Dalam rentang waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, tingkat inflasi (tahunan) di Kota Banjarmasin mengalami tren fluktuasi. Pada tahun 2019 inflasi Kota Banjarmasin adalah sebesar 2.25% kemudian naik cukup tinggi menjadi 6.98% pada tahun 2022.

Tingginya tingkat inflasi pada tahun 2022 ini dipengaruhi oleh mobilitas masyarakat yang diprediksi menjadi sumber tekanan utama yang didukung oleh perbaikan kondisi pandemi COVID-19. Harga minyak dunia masih tinggi didorong oleh meningkatnya ketidakpastian akibat kondisi geopolitik khususnya Rusia-Ukraina serta pasokan global yang belum dapat mengimbangi kenaikan permintaan seiring dengan pemulihan ekonomi global sehingga diperlukan penyesuaian harga jual eceran BBM bersubsidi. Namun demikian, pada tahun 2023, inflasi kembali menurun menjadi 2.28%.

Grafik 2. 17
Inflasi Tahun 2020-2023



Sumber : BPS Kota Banjarbaru, 2024; Bank Indonesia, 2024

2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun 2025

Dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru 2025 tema pembangunan yang ditetapkan adalah **“PEMANTAPAN DAYA SAING DAERAH UNTUK PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN DALAM KERANGKA IBU KOTA PROVINSI”**; Pelaksanaan pembangunan pada tahun 2025 yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru menuju pada tema dan prioritas pembangunan tahun 2025. Pada tahun 2025 diharapkan adanya pertumbuhan ekonomi di Kota Banjarbaru yang tidak hanya terjadi pada peningkatan produksi dan konsumsi melainkan juga terjadi peningkatan investasi, kenaikan aktivitas ekonomi dan investasi ini merupakan solusi atas permasalahan di Kota Banjarbaru seperti tingkat **pengangguran dan angka kemiskinan**.

Untuk mencapai sasaran RKPD 2025 arah kebijakan ekonomi Kota Banjarbaru tahun 2025 ditekankan pada upaya mengembangkan dan mendayagunakan seluruh potensi yang ada untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun arah kebijakan ekonomi diuraikan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Pemerataan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia diprioritaskan pada :
 - a) Peningkatan Kualitas, Kuantitas & Aksesibilitas Pendidikan



- b) Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang menjangkau seluruh masyarakat
 - c) Penurunan prevalensi stunting
 - d) Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja
 - e) Peningkatan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif
- 2) Meningkatkan Pemerataan Ekonomi Masyarakat, diprioritaskan pada :
- a) Peningkatan ekonomi lokal pada sektor UMKM, industri kecil, pariwisata & ekonomi kreatif dan digital
 - b) Peningkatan ketahanan pangan
 - c) Peningkatan potensi PAD & Investasi
 - d) Pengendalian inflasi daerah
 - e) Penguatan integrasi penanganan kesejahteraan sosial
- 3) Memperkuat Ketersediaan Infrastruktur dan Konektivitas antar wilayah serta lingkungan hidup yang berkelanjutan, diprioritaskan pada :
- a) Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana transportasi perkotaan
 - b) Penanggulangan dan penanganan bencana
 - c) Pengembangan pengelolaan sampah dan limbah
 - d) Peningkatan kualitas air dan udara
 - e) Penataan kawasan kumuh
 - f) Peningkatan luasan RTH
- 4) Meningkatkan tata kelola pelayanan publik yang adaptif dan inklusif, diprioritaskan pada :
- a) Peningkatan pelayanan publik melalui penerapan sistem digital dalam tata kelola pemerintahan
 - b) Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur
 - c) Peningkatan dan penerapan riset dan inovasi daerah dalam pembangunan
 - d) Peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah
 - e) Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
 - f) Peningkatan kerukunan umat beragama.

Sasaran dan target Kota Banjarbaru tahun 2025 yang akan dicapai yaitu :

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6.5-7.0 persen.
- b. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 81.58-81.91
- c. Angka Kemiskinan 3.86 persen
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4.66 persen
- e. Indeks Gini sebesar 0.301-0.281
- f. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 60.80-61.24
- g. Indeks Reformasi Birokrasi dengan nilai A



BAB III

**ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH****3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025**

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2025 : **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** adapun prioritas nasional pada tahun 2025 diarahkan pada 3 (tiga) fokus pembangunan yang meliputi :

1. Infrastruktur berkualitas yang berfokus pada infrastruktur untuk peningkatan produktivitas;
2. Sumber daya manusia berkualitas, yang berdaya saing dan produktif;
3. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan, melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan penciptaan produk ramah lingkungan.

3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025

Sebagaimana tema RKPD Propinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 yakni **“Pemantapan Daya Saing Daerah dengan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana untuk Mendukung Kalimantan Selatan sebagai Gerbang Logistik Kalimantan”**. Selain itu Provinsi Kalimantan Selatan masih tetap berfokus pada rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru dengan menyiapkan akses menuju Ibu Kota Negara (IKN) baru, ketersediaan pangan dan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas.

Perumusan arah kebijakan ekonomi daerah propinsi Kalimantan Selatan ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah sebagai landasan untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

3.3 Laju Inflasi Kota Banjarbaru

Pada tahun 2025 Pemerintah Kota Banjarbaru mengharapkan laju inflasi masih berada dibawah kisaran 3 persen dengan asumsi adanya kelancaran jalur distribusi barang, ketersediaan barang yang cukup serta kondisi iklim yang mendukung. Pada tingkat inflasi yang demikian terkatagori pada tingkat inflasi ringan dimana pertumbuhan ekonomi akan semakin baik akibat terjadi keseimbangan antara permintaan dengan penawaran dalam bentuk uang dan barang baik ditingkat domestik ataupun perdagangan internasional. Laju Inflasi dapat terkendali apabila kebutuhan dalam negeri dapat tercukupi dengan baik utamanya dalam hal ketersediaan pangan dan ketersediaan energi/BBM dan akan memberi dampak positif pada perekonomian Kota Banjarbaru.

3.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat mengindikasikan keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat, sehingga penting untuk melakukan penghitungan pada pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara untuk menghitungnya adalah dengan menghitung nilai uang yang tercermin pada produk domestik regional bruto (PDRB).

Sektor-sektor yang masih diharapkan menjadi pendorong utama peningkatan pertumbuhan PDRB Kota Banjarbaru adalah sektor transportasi dan pergudangan, konstruksi dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Ketiga sektor tersebut selama ini mampu memberikan sumbangan yang besar, baik kontribusinya dalam pertumbuhan maupun distribusi nominal PDRB seiring dengan semakin berkembangnya wilayah Kota Banjarbaru, dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat tajam setiap tahunnya. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi yang terkendali sebagaimana asumsi diatas diharapkan akan mampu meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat.

Tahun 2025 Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarbaru diyakini akan kembali optimis dibandingkan tahun sebelumnya akibat pandemi Covid-19 seiring kembali bergairahnya aktivitas ekonomi masyarakat dan swasta maupun pemerintah. Pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar 6,00 persen dan diharapkan selain pada 3 (tiga) sektor utama juga pada sektor lain juga terjadi peningkatan terutama pada sektor perdagangan, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum.

Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diharapkan dapat memberikan dampak pada beberapa aspek. Pertama, meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pembagian pendapatan masyarakat. Kedua, meningkatkan hubungan ekonomi dan mengusahakan adanya pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, sehingga tercipta pendapatan masyarakat yang meningkat secara mantap dengan tingkat pemerataan yang baik.



3.5 Lain-lain Asumsi

Pada tahun 2025 diharapkan pemerintah Kota Banjarbaru kembali didukung dengan kucuran transfer dana pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan. Pendapatan Daerah pada sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan kembali meningkat seiring dengan kembali bergairahnya aktivitas ekonomi masyarakat dan swasta maupun pemerintah.



BAB IV**KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH****4.1 Pendapatan Daerah****4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah**

Pada tahun 2025 Pemerintah Kota Banjarbaru berupaya untuk terus menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya tersebut diatas dilakukan melalui kegiatan pemungutan yang merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi. Selain itu akan dilakukan pula penciptaan kebijakan pendapatan daerah lainnya yang dapat diterima masyarakat, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, dapat dipertanggungjawabkan serta berkelanjutan.

4.1.2 Target Pendapatan Daerah

Rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, dan memiliki kepastian serta harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut, pendapatan tahun 2025 di targetkan sebagaimana tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah Tahun 2025

URAIAN	TARGET 2025
PENDAPATAN	1.510.154.032.110,00
Pendapatan Asli Daerah	418.296.760.260,00
Pajak Daerah	263.939.923.010,00
Retribusi Daerah	13.440.500.000,00
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.400.000.000,00
Lain-lain PAD yang sah	128.516.337.250,00
Pendapatan Transfer	1.091.857.271.850,00
Transfer Pemerintah Pusat	1.017.459.673.015,00
Transfer Antar Daerah	74.397.598.835,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	00,00
Pendapatan Hibah	-
Dana Darurat	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai PPU	00,00

4.1.3 Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam mencapai target pendapatan daerah tahun 2025

Dalam rangka pencapaian target pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2025, Pemerintah Kota Banjarbaru melakukan beberapa upaya antara lain melalui optimalisasi sumber-sumber PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap objek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektifitas dan efisiensi sumber atau objek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktifitas PAD diiringi juga dengan melakukan perluasan sumber atau objek pendapatan baru. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak juga akan ditingkatkan di tahun 2025 ini.

Upaya lain untuk mengoptimalkan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain adalah :

a. Memperluas basis penerimaan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung potensi penerimaan dari setiap jenis pungutan.

b. Memperkuat proses pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan peraturan-peraturan daerah, melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

c. Meningkatkan pengawasan

Pengawasan dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara insidental dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak/retribusi daerah serta meningkatkan pengawasan terhadap pemberian pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak/retribusi daerah.

d. Meningkatkan efisiensi administrasi

Tindakan yang dapat dilakukan antara lain memperbaiki prosedur administrasi melalui penyederhanaan administrasi pajak/retribusi daerah dan meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya instansi yang menangani pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah di Kota Banjarbaru, dengan Pemerintah Provinsi serta dengan Pemerintah Pusat tentang dana transfer.

4.2 Belanja Daerah

4.2.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintah wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berpotensi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya.

Pengalokasian anggaran ditujukan untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan masyarakat yang dijabarkan ke dalam urusan wajib dan urusan pilihan dengan tetap mengacu kepada prinsip partisipasi masyarakat, keadilan anggaran, serta efisiensi dan efektivitas dalam rangka mewujudkan terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good local governance*). Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2024 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.

Berkenaan dengan struktur belanja daerah, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara garis besar memiliki perbedaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun pada tahun 2020 yang akan datang dengan pertimbangan masa transisi dan penyiapan sarana prasarana pendukung penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Rencana target belanja daerah Pemerintah Kota Banjarbaru tahun anggaran 2025 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2
Target Belanja Daerah Tahun 2025

URAIAN	TARGET 2025
BELANJA	1.600.926.132.110,00
Belanja Operasi	1.217.008.271.105,00
Belanja Pegawai	571.684.985.562,00
Belanja Barang dan Jasa	605.788.062.843,00
Belanja Subsidi	714.400.000,00
Belanja Bunga	00,00
Belanja Hibah	33.901.122.700,00
Belanja Bantuan Sosial	4.919.700.000,00
Belanja Modal/Kegiatan	371.603.860.755,00
Belanja Modal Tanah	220.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.854.366.589,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	122.039.312.018,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	179.316.343.648,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.958.838.500,00
Belanja Modal Aset Lainnya	215.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	12.314.000.250,00

4.2.2 Kebijakan belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga

1. Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi :

- 1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah;
- 2) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- 3) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- 2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai.
- 3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- 4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019.
- 5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan

Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

- 6) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 7) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 8) Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ), dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- 9) Larangan pemerintah daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD.

Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :



- 1) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarnya mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.
- 2) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- 3) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 4) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka :
 - a) Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - b) Penghargaan atas suatu prestasi;
 - c) Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - d) Memiliki dasar hukum yang melandasinya.
- 5) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 6) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar





kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- 7) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada :
 - a) Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - b) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 8) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, pemerintah daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- 9) Pemerintah daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah sesuai amanat



Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada masing-masing SKPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing perda.

- 10) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- 11) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- 12) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 13) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut :
 - a) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali kota/Wakil Wali kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
 - b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
- 14) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi :
 - a) Pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
 - b) Pimpinan dan anggota DPRD; serta
 - c) Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- 15) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, dengan berpedoman Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
- 16) Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD Tahun Anggaran 2024 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

c. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.

d. Belanja Subsidi

Belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2024 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

e. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

1) Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

2) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria :

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
- c. Batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas :
 - 1) Belanja modal tanah;
belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.



- 2) Belanja modal peralatan dan mesin;
belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja modal bangunan dan gedung;
belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 5) Belanja aset tetap lainnya;
belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

4.2.3 Kebijakan pembangunan daerah, strategi dan prioritas pembangunan daerah yang terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional

Prioritas pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2025 ada 5 (lima) prioritas pembangunan. Setiap tahun perencanaan diperjelas titik berat yang akan dilaksanakan atau disebut fokus Prioritas Pembangunan yang bertitik tolak dari identifikasi permasalahan yang ada setiap tahunnya. Gambaran keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD dengan prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2025 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3
Prioritas Pembangunan Daerah dan
Fokus Prioritas Pembangunan Tahun 2025

Prioritas Pembangunan	Fokus Prioritas Tahun 2025
Meningkatkan Pemerataan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan Kualitas, Kuantitas & Aksesibilitas Pendidikan• Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang menjangkau seluruh masyarakat• Penurunan prevalensi stunting• Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja• Peningkatan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif.
Meningkatkan Pemerataan Ekonomi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan ekonomi lokal pada sektor UMKM, industri kecil, pariwisata & ekonomi kreatif dan digital• Peningkatan ketahanan pangan• Peningkatan potensi PAD & Investasi• Pengendalian inflasi daerah• Penguatan integrasi penanganan kesejahteraan sosial
Memperkuat Ketersediaan Infrastruktur dan Konektivitas antar wilayah serta lingkungan hidup yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana transportasi perkotaan• Penanggulangan dan penanganan bencana



Prioritas Pembangunan	Fokus Prioritas Tahun 2025
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan pengelolaan sampah dan limbah• Peningkatan kualitas air dan udara• Penataan kawasan kumuh• Peningkatan luasan RTH
Meningkatkan tata kelola pelayanan publik yang adaptif dan inklusif	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan pelayanan publik melalui penerapan sistem digital dalam tata kelola pemerintahan• Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur• Peningkatan dan penerapan riset dan inovasi daerah dalam pembangunan• Peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah• Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum• Peningkatan kerukunan umat beragama

4.3 PROGRAM JUARA

Program Juara adalah merupakan program yang memuat janji-janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yang disampaikan pada saat kampanye. Program juara diyakini merupakan substansi yang terkait erat dengan pencapaian Visi dan Misi. Janji-janji dimaksud yang tercantum dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, selanjutnya akan menjadi pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun dan direalisasikan dalam dokumen tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Ada 6 item program juara yang diusung sesuai dengan Visi dan Misi yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.1
Program Juara



Secara umum program juara tersebut sangat positif dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Adanya keinginan yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan, terutama pada peningkatan ekonomi, sumber daya manusia dan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi. Program juara kemudian di implementasikan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah maupun lintas perangkat daerah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

1.4 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan daerah dan Belanja Daerah dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan Pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, penyertaan modal dan transfer ke dana cadangan.

Kebijakan umum Pembiayaan Pemerintah Kota Banjarbaru adalah meningkatkan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas sumber-sumber pembiayaan. Target tahun 2025 pembiayaan daerah dapat dilihat sebagaimana pada tabel 4.5 di bawah ini.



Tabel 4.5
Target Pembiayaan Daerah Tahun 2025

URAIAN	TARGET 2025
PEMBIAYAAN	90.772.100.000,00
Penerimaan Pembiayaan Daerah	90.772.100.000,00
Silpa Tahun Anggaran Sebelumnya	90.772.100.000,00
Pencairan Dana Cadangan	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-
Pembentukan Dana cadangan	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-

Pembiayaan daerah pada tahun 2025 di targetkan sebesar Rp 90.772.100.000,00 yang terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 90.772.100.000,00 yang berasal dari Silpa tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp 90.772.100.000,00.





BAB V

PENUTUP

Demikianlah rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2025 disusun yang selanjutnya sebagai bahan untuk dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Kota Banjarbaru dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru dan akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2025.

